



P E D O M A N

Etika dan Perilaku (COEC)



IndonesiaRe

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A.	Latar Belakang.....	3
B.	Sistematika.....	3
C.	Tujuan Pedoman Etika dan Perilaku.....	3
D.	Visi & Misi dan Tata Nilai Perusahaan.....	4
E.	Budaya Perusahaan.....	4
F.	Pengertian Umum.....	5

BAB II ETIKA YANG TERKAIT DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

A.	Etika Perusahaan terhadap Insan Indonesia Re	7
B.	Etika Perusahaan terhadap Pemegang Saham.....	8
C.	Etika Perusahaan terhadap Perusahaan asuransi.....	8
D.	Etika Perusahaan terhadap Pemasok.....	9
E.	Etika Perusahaan terhadap Customer.....	10
F.	Etika Perusahaan terhadap Masyarakat dan Lingkungan	10
G.	Etika Komitmen Perusahaan terhadap Mitra Usaha.....	10
H.	Etika Perusahaan terhadap Pemerintah.....	11
I.	Etika Perusahaan terhadap Pesaing.....	11
J.	Etika Perusahaan terhadap Media Massa.....	11

BAB III ETIKA INSAN INDONESIA RE

A.	Perilaku Kerja Insan Indonesia Re	13
	1. Sebagai Atasan.....	13
	2. Sebagai Bawahan.....	14
	3. Sebagai Rekan Kerja.....	14
B.	Komitmen Insan Indonesia Re.....	15
C.	Etika Bisnis Perusahaan.....	16
	1. Kerahasiaan Informasi.....	16
	2. Pemeliharaan dan Penggunaan Aset.....	17
	3. Benturan Kepentingan dan Penyalahgunaan Jabatan.....	17
	4. Kegiatan dan Kontribusi Politik.....	18

5. Suap, Hadiah, Jamuan Bisnis, Donasi, dan Imbalan.....	18
6. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).....	20
7. Perilaku Asusila, Narkoba, Obat Terlarang, Perjudian dan Merokok.....	20
8. Pencatatan Data dan Pelaporan.....	20
9. Kepatuhan terhadap Hukum.....	21
10. Kepatuhan terhadap Perundang-undangan dan Peraturan Perusahaan.....	21
11. Kesempatan yang Sama untuk Mendapatkan Pekerjaan dan Promosi...	21
12. Integritas Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan.....	22

BAB IV MEKANISME PENEGAKAN PEDOMAN PERILAKU

A. Pihak-pihak yang Bisa Dihubungi untuk Konsultasi.....	23
B. Mekanisme Penanganan atas Laporan Pelanggaran Pedoman Perilaku.....	23
C. Konsekuensi atas Pelanggaran Pedoman Perilaku.....	23
D. Penanganan Permasalahan atas Pelaksanaan Perilaku.....	23
E. Komitmen terhadap Pedoman Perilaku.....	24
F. Komite Pemantau Penerapan dan Penegakan Pedoman Etika dan Perilaku (KP5).....	26
G. Pelaporan Tindakan Penyimpangan.....	26
H. Sanksi Pelanggaran.....	26

BAB V PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kredibilitas serta kepercayaan publik, pemilik modal, pelanggan dan pemakai jasa merupakan faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan usaha perusahaan. Hilangnya kredibilitas perusahaan dan kepercayaan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat menyebabkan perusahaan kehilangan peluang bisnis, yang pada gilirannya dapat mengancam kelangsungan usaha perusahaan.

Kredibilitas perusahaan dan kepercayaan sangat erat kaitannya dengan perilaku perusahaan dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan. Pengelolaan perusahaan selain harus mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku juga harus menjunjung tinggi norma dan nilai etika. Kesadaran menjalankan etika yang baik akan meningkatkan dan memperkuat citra positif perusahaan.

Pemikiran tersebut menjadi dasar yang kuat bagi perusahaan untuk mewujudkan PT. Reuransi Indonesia Utama (Persero) selanjutnya akan disebut sebagai Indonesia Re sebagai salah satu perusahaan yang disegani dan bermartabat dalam dunia usaha. Wujud dari niat tersebut adalah perumusan Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Ethic and Conduct*) yang mengatur kebijakan nilai-nilai etis yang dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu standar perilaku yang harus dipedomani oleh seluruh insan Indonesia Re. Dengan komitmen dan konsistensi dalam menerapkan Pedoman Etika dan Perilaku oleh seluruh insan Indonesia Re akan menciptakan suasana yang kondusif bagi pencapaian visi dan misi perusahaan.

B. Sistematika

Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Ethic and Conduct*) yang disusun perusahaan, terdiri dari 5 (lima bagian yaitu :

- Bagian I : Pendahuluan
- Bagian II : Etika yang Terkait dengan Pemangku Kepentingan
- Bagian III : Etika Insan Indonesia Re
- Bagian IV : Mekanisme Penegakan Pedoman Perilaku
- Bagian V : Penutup

C. Tujuan Pedoman Etika dan Perilaku

Penerapan Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Ethic and Conduct*) ini dimaksudkan untuk :

1. Mengidentifikasi nilai-nilai dan standar etika yang selaras dengan Visi dan Misi Indonesia Re.
2. Menjabarkan nilai-nilai perusahaan (*corporate values*) sebagai landasan etika yang harus diikuti oleh insan Indonesia Re dalam melaksanakan tugas.
3. Menjadi acuan perilaku insan Indonesia Re dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan berinteraksi dengan para pemangku kepentingan.

4. Menjelaskan secara rinci standar etika agar insan Indonesia Re dapat menilai bentuk kegiatan yang diinginkan dan membantu memberikan pertimbangan jika menemui keragu-raguan dalam bertindak.

D. Visi, Misi dan Tata Nilai Perusahaan

1. Visi

Menjadi partner yang kredibel dalam penyediaan solusi reasuransi dengan kapabilitas inovasi tingkat dunia.

2. Misi

- Meningkatkan pengetahuan, kapabilitas dan penerapan inovasi dalam asuransi/reasuransi;
- Memberikan solusi reasuransi berstandar internasional kepada nasabah;
- Meningkatkan pasokan dan retensi reasuransi di Indonesia.

3. Nilai-Nilai Perusahaan (*Corporate Values*)

Indonesia Re sepenuhnya menyakini bahwa bisnis reasuransi adalah suatu bisnis yang didasarkan kepada kepercayaan, sehingga perusahaan senantiasa melakukan tindakan-tindakan yang menumbuhkan kepercayaan dimaksud. Untuk membangun dan memelihara kepercayaan pelanggan setiap insan Indonesia Re harus menjalankan nilai-nilai perusahaan yaitu "Indonesia Re" sebagai budaya kerja dengan penjelasan sebagai berikut :

Innovative	: Melakukan pembaruan terus menerus
Nurture	: Menciptakan lingkungan yang positif untuk meningkatkan kinerja bersama
Discipline	: Patuh pada peraturan
Objective	: Bertindak tanpa dipengaruhi oleh pendapat / kepentingan pribadi
Nationalism	: Mencintai bangsa dan negara sendiri
Engaged	: Melibatkan pelanggan untuk berkomitmen bersama
Social Awareness	: Kepedulian sosial dalam membangun kepercayaan untuk meningkatkan kinerja usaha
Integrity	: Karakter yang kokoh dalam menjaga kepercayaan dan kejujuran
Agility	: Gesit dalam menjalankan tugas
Reliable	: Dapat diandalkan
Excellence	: Memiliki keunggulan

Implementasi dari nilai-nilai perusahaan (*corporate values*) yang berupa Pedoman Etika dan Perilaku merupakan pedoman pelaksanaan yang dibutuhkan seluruh insan Indonesia Re untuk memberikan kesatuan pandangan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan suatu pekerjaan, baik yang bersifat operasional maupun non operasional.

E. Budaya Perusahaan

Nilai-nilai Budaya Perusahaan yang dianut dan ditumbuhkembangkan oleh seluruh insan Indonesia Re dan diwujudkan dalam praktek bisnisnya sehari-hari adalah sebagai berikut :

1. Antisipatif
2. Menepati janji
3. Terus belajar
4. Bekerja efektif dan tuntas
5. Suka bekerja sama dan bersinergi
6. Berorientasi target dan menjadi pemenang
7. Berpenampilan representative, tersenyum dan komunikatif

F. Pengertian Umum

1. **Perusahaan** adalah PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau disingkat Indonesia Re.
2. **Dewan Komisaris** adalah organ Perusahaan yang mewakili Pemegang Saham, mempunyai kedudukan independen, bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perusahaan, termasuk pelaksanaan *Corporate Plan* Perusahaan, RKAP, sesuai Akte Pendirian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. **Direksi** adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab bertindak memimpin dan mengelola Perusahaan sesuai dengan kepentingan dan tujuan Perusahaan.
4. **Insan Indonesia Re** adalah Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris, Direksi dan Seluruh Pegawai Perusahaan.
5. **Benturan kepentingan** adalah situasi dimana seseorang karena kedudukan atau wewenang yang dimiliki di Perusahaan mempunyai kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas yang diamanatkan oleh Perusahaan secara obyektif.
6. **Daftar Pemegang Saham** adalah daftar pemegang saham perusahaan, baik pemegang saham pengendali (mayoritas) maupun pemegang saham non pengendali (minoritas).
7. **Daftar Khusus** adalah daftar yang berisi kepemilikan saham pada perusahaan lain, baik kepemilikan saham pada perusahaan yang go public maupun kepemilikan saham/modal pada perusahaan (*private placement*).
8. **Pejabat wajib lapor** adalah Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi.
9. **Gratifikasi** adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
10. **Suap** adalah suatu perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.



11. **Hadiah atau Cendera Mata** meliputi uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
12. **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)** adalah Lembaga Negara yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
13. **Penyelenggara Negara** berdasarkan UU No. 28 Tahun 1999 wajib melaporkan Gratifikasi.
14. **Pegawai** adalah mereka yang memenuhi persyaratan penerimaan pegawai sesuai Peraturan Perusahaan serta diangkat oleh Perusahaan sebagai Pegawai dengan golongan pegawai tertentu untuk diserahi tugas dan tanggung jawab dalam Perusahaan. Status pegawai terdiri dari, Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (Pegawai Kerja Waktu Tertentu).

BAB II

ETIKA YANG TERKAIT DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDERS)

PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) senantiasa membangun suasana yang kondusif dalam berinteraksi dengan *stakeholders*-nya untuk mendapatkan nilai tambah. Untuk itu Indonesia Re dalam berhubungan dengan *stakeholders*-nya dilandasi dengan :

1. Itikad baik
2. Saling percaya dan konsekuen
3. Transparan dan akuntabel
4. Kesetaraan
5. Saling menguntungkan
6. Tidak bertentangan dengan peraturan dan aturan main perusahaan

A. Etika Perusahaan terhadap Insan Indonesia Re

Dalam rangka mewujudkan hubungan yang berkualitas, adil, serta dapat mendorong intensitas dan kualitas partisipasi insan Indonesia Re, perusahaan akan memperlakukan insan Indonesia Re sebagai anggota perusahaan dengan *fair* (adil). Perusahaan akan :

1. Menetapkan sasaran masing-masing pegawai dan mengevaluasi pencapaiannya.
2. Memberikan penilaian, penghargaan, dan pembayaran gaji, serta bonus sesuai kinerja dan kompetensi pegawai secara korporasi, tim kerja, dan individu, sesuai kemampuan perusahaan.
3. Memberikan pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja.
4. Menempatkan pegawai sesuai keahliannya.
5. Menghargai martabat manusia tanpa memandang SARA dan gender.
6. Memberikan kesempatan yang sama bagi pegawai untuk maju dan berkembang.
7. Menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan dalam hubungan atasan bawahan ataupun rekan kerja.
8. Mendukung penciptaan hubungan atasan bawahan dan rekan sekerja yang kondusif, produktif, dan inovatif.
9. Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari suasana pertentangan kepentingan dan kondusif untuk meningkatkan produktivitas, kreatifitas dan inovasi.
10. Menjadikan perusahaan sebagai satu-satunya tempat berkarya yang berkualitas bagi segenap karyawan demi kepentingan perusahaan dan karyawannya.
11. Mendorong pegawai untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial maupun keagamaan.
12. Memperlakukan pegawai sebagai manusia yang berdaya guna.
13. Mencegah terjadinya diskriminasi, subjektivitas, dan pemberian perlakuan khusus diluar ketentuan.
14. Menginformasikan secara transparan kebijakan perusahaan yang terkait / berpengaruh pada kesejahteraan pegawai
15. Menginformasikan perkembangan kinerja perusahaan.
16. Memberikan kesempatan pengembangan karir kepada seluruh insan Indonesia Re sesuai

dengan prestasi yang ditunjukkan, kualifikasi serta standar yang telah ditetapkan serta mendorong insan Indonesia Re untuk mengerahkan potensi dan kapabilitas terbaiknya untuk kemajuan perusahaan.

17. Menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sehat, aman, dan nyaman bagi insan Indonesia Re, bebas dari segala tindakan yang secara tegas ataupun dapat diinterpretasikan sebagai tindakan pelecehan atau intimidasi.
18. Menciptakan lingkungan kerja yang menjamin kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja (K3) serta kenyamanan bagi pegawai.
19. Menghargai dan menjaga catatan dan informasi pribadi setiap insan Indonesia Re terhadap pemanfaatan di luar kepentingan perusahaan.
20. Menjamin kebebasan bagi insan Indonesia Re untuk berserikat dan mengemukakan pendapat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Menerapkan reward and punishment secara konsisten sesuai dengan peraturan yang berlaku.
22. Menyediakan penasihat hukum kepada pegawai yang sedang menghadapi masalah hukum sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya di Indonesia Re.
23. Memberikan pembinaan ketaqwaan kepada insan Indonesia Re.
24. Menjaga privasi insan Indonesia Re yang menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinan masing-masing.
25. Memperhatikan dan menindaklanjuti setiap saran yang disampaikan pegawai.

B. Etika Perusahaan terhadap Pemegang Saham

Kepentingan Pemegang Saham merupakan prioritas perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan memiliki etika untuk :

1. Melakukan pencatatan transaksi-transaksi bisnis secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. Memberikan laporan yang lengkap, akurat dan tepat waktu.
3. Senantiasa menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.
4. Mendayagunakan setiap aset perusahaan.
5. Meningkatkan kinerja dan memelihara citra positif dalam rangka untuk meningkatkan nilai pemegang saham.
6. Melakukan upaya untuk mengamankan, melindungi, dan meningkatkan nilai aset perusahaan.
7. Bekerja sesuai pedoman operasional perusahaan yang berlaku.
8. Patuh terhadap peraturan dan ketentuan perusahaan yang berlaku, namun mampu mengambil inisiatif atau kebijaksanaan sesuai tuntutan situasi.
9. Menindak tegas karyawan yang membocorkan rahasia perusahaan.
10. Memiliki keterikatan tinggi terhadap pencapaian sasaran dan pelaksanaan rencana kerja.

C. Etika Perusahaan terhadap Perusahaan asuransi

Etika perusahaan terhadap perusahaan asuransi dimaksudkan untuk menjaga reputasi, integritas, dan kredibilitas perusahaan. Keberadaan perusahaan asuransi turut menentukan kelangsungan usaha perusahaan. Oleh karena, perusahaan secara berkesinambungan akan :

1. Menyediakan jasa reasuransi yang berkualitas bagi perusahaan asuransi.
2. Memberi perhatian yang seimbang antara kepentingan perusahaan asuransi dan kepentingan perusahaan.
3. Memandang perusahaan asuransi sebagai mitra usaha yang sederajat serta membina hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan.
4. Bersikap hati-hati dan memperhatikan risiko usaha.
5. Memperhatikan pesaing dan perkembangan usaha perusahaan asuransi.
6. Bersikap proaktif, selalu berusaha mencari cara yang terbaik untuk peningkatan pelayanan.
7. Bersedia mendengarkan dan mencari jalan keluar atas segala permasalahan pelanggan.
8. Bersikap ramah dan sopan namun tetap profesional dalam memberikan pelayanan.
9. Memiliki tenggang rasa secara manusiawi tanpa harus mengorbankan kepentingan perusahaan maupun sikap profesional.
10. Memiliki rasa percaya diri dengan didukung oleh pengetahuan dan keterampilan yang tinggi.
11. Tanggap akan kebutuhan pelanggan serta selalu mencari ide-ide baru dan inovatif untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada pelanggan secara lebih baik.
12. Tidak memberikan informasi yang dilarang undang-undang tentang pelanggan dan perusahaan kepada pihak ketiga.
13. Melindungi kepentingan pelanggan dan perusahaan yang dibenarkan undang-undang dari pihak-pihak yang bermaksud tidak baik.
14. Melakukan perbaikan proses kerja secara terus menerus.
15. Tidak melakukan kesalahan dalam melakukan transaksi.
16. Memperhitungkan efisiensi biaya dari setiap transaksi yang dilakukan dengan tetap mengedepankan standar kualitas dan pelayanan.
17. Bersikap hemat, memandang biaya sebagai faktor yang sangat berpengaruh terhadap kinerja dan keuntungan.
18. Mengutamakan pelanggan yang menjadi target market, sejalan dengan nilai-nilai yang diyakini perusahaan.
19. Memenuhi segala kewajiban hukum atau kontrak yang telah disepakati.
20. Menghindari penyuapan terhadap pejabat pengambil keputusan.
21. Menghindari perilaku diskriminatif kepada pelanggan.
22. Memberikan informasi yang diperlukan oleh pelanggan secara akurat, lengkap dan mutakhir agar mereka dapat memperoleh manfaat yang maksimal dari jasa pelayanan perusahaan.
23. Menjalankan bisnis secara profesional.

D. Etika Perusahaan terhadap Pemasok

Perusahaan mengelola hubungan dengan rekanan penyedia barang dan jasa “Pemasok” untuk menjamin kelangsungan usahanya dengan cara :

1. Membuat perjanjian kerja yang memuat hak dan kewajiban masing-masing dan melaksanakannya secara konsekuen.
2. Menyediakan informasi yang transparan mengenai persyaratan untuk dapat masuk dalam daftar pemasok.
3. Selektif dalam memilih calon pemasok.

4. Memberikan informasi yang relevan, tepat, akurat, dan transparan kepada seluruh pemasok.
5. Memberikan sanksi secara tegas dan konsisten kepada pemasok yang wanprestasi.
6. Memutuskan pemilihan pemasok secara obyektif dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan.
7. Melaksanakan pembayaran kepada pemasok dengan tepat waktu dan tepat jumlah sesuai perjanjian.
8. Menindaklanjuti keluhan dan keberatan rekanan pemasok secara adil dan transparan.
9. Melindungi kepentingan perusahaan.
10. Menjaga hubungan dengan rekanan pemasok.
11. Meminta pemasok untuk menerapkan standar etika yang setara dalam berbisnis dengan perusahaan.

E. Etika Perusahaan terhadap Customer

Customer merupakan pendukung kegiatan Indonesia Re, sehingga Indonesia Re memiliki etika terhadap customer sebagai berikut :

1. Menghindari kolusi untuk kepentingan pribadi pegawai.
2. Menjajaki peluang bisnis untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan.
3. Menyediakan informasi yang benar, aktual, prospektif dan relevan secara terbuka dan transparan.
4. Menghindari praktik KKN, gratifikasi dan pencucian uang serta penipuan.
5. Menerima pinjaman modal yang diikat dengan perjanjian yang jelas, sah, dan memuat klausul perjanjian yang mengedepankan prinsip kewajaran.

F. Etika Perusahaan terhadap Masyarakat dan Lingkungan

Menyadari bahwa perusahaan merupakan bagian dari masyarakat yang berkeinginan untuk tumbuh dan berkembang bersama masyarakat dalam lingkungan yang sehat, perusahaan memiliki etika untuk :

1. Berpartisipasi aktif pada kegiatan sosial/peristiwa-peristiwa tertentu untuk meningkatkan citra perusahaan.
2. Tidak melakukan bisnis yang bertentangan dengan susila, merugikan masyarakat luas, dan melanggar ketentuan negara.
3. Memelihara lingkungan yang bersih dan sehat dimana kedudukan perusahaan berada.
4. Memelihara dan mengembangkan hubungan yang baik serta memberikan pembinaan kepada masyarakat disekitar kedudukan perusahaan.
5. Menjunjung tinggi nilai-nilai komunitas dimana perusahaan beroperasi.
6. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup, pendidikan, dan kesehatan lingkungan masyarakat sekitar.
7. Tidak memberikan bantuan kepada masyarakat yang dapat diinterpretasikan sebagai SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan).

G. Etika Perusahaan terhadap Mitra Usaha

Hubungan antara perusahaan dengan mitra usaha dilandasi prinsip kesetaraan, transparan,

serta etika bisnis. Etika perusahaan terhadap mitra usaha, yaitu :

1. Memelihara hubungan yang dapat memberikan nilai tambah bagi masing-masing pihak melalui pengaturan kontrak yang jelas dan saling menguntungkan.
2. Menjamin aktivitas usaha dilakukan bebas dari pemaksaan dan kolusi.
3. Memberikan kesempatan usaha yang sama kepada seluruh calon mitra usaha yang sesuai serta penetapannya dilakukan secara objektif dan adil berdasarkan kriteria dan ketentuan yang berlaku.

H. Etika Perusahaan terhadap Pemerintah

Pemerintah berkepentingan untuk menjalankan Good Governance dengan kebijakan dan peraturan yang dipatuhi oleh seluruh warga negara. Perusahaan memiliki etika untuk :

1. Mentaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Menyampaikan laporan secara benar dan akurat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menjalankan bisnis secara profesional dengan memperhatikan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mendukung program-program pemerintah dengan prinsip saling menguntungkan.
5. Berperilaku etis dalam berhubungan dengan instansi Pemerintah.
6. Melakukan bisnis yang berdampak positif dan mempunyai nilai tambah terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung.
7. Menghindari penyalahgunaan hubungan kemitraan, misalnya dengan memberikan jamuan dan hadiah di luar ketentuan untuk kepentingan pribadi.
8. Mensosialisasikan setiap kebijakan baru yang berhubungan dengan aktivitas Perusahaan kepada pihak-pihak yang terkait.

I. Etika Perusahaan terhadap Pesaing

Pengaruh perilaku pesaing baik yang positif maupun negatif akan berdampak secara nyata, terutama untuk mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama dan fair dalam pasar. Oleh sebab itu, Indonesia Re memiliki etika untuk :

1. Memberikan informasi kepada pihak yang berwenang apabila terjadi hal-hal yang mengarah pada praktik bisnis pesaing yang diduga melanggar hukum.
2. Menghindari aktifitas/kegiatan dari praktik bisnis yang patut diduga melanggar hukum.
3. Melakukan persaingan secara sehat dengan mengedepankan pelayanan prima kepada customer.
4. Menempatkan pesaing sebagai partner dalam mengembangkan inovasi perusahaan.
5. Melakukan perbandingan untuk mengukur kinerja perusahaan.

J. Etika Perusahaan terhadap Media Massa

Media massa, baik media cetak maupun media elektronik, merupakan pihak yang memiliki kekuatan untuk turut membentuk citra Indonesia Re di mata para pemangku kepentingan. Komunikasi dengan media masa dilakukan oleh unit yang ditunjuk oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan memiliki etika untuk :



- A. Melakukan sinergi dengan media massa untuk menciptakan citra positif perusahaan dan menjadikan media masa sebagai salah satu media promosi.
- B. Memberikan informasi yang lengkap dan akurat serta selektif kepada media masa.
- C. Memperhitungkan risiko dalam menyampaikan berita melalui media masa.

BAB III

ETIKA INSAN INDONESIA RE

A. Perilaku Kerja Insan Indonesia Re

Hubungan antara atasan dan bawahan serta antar rekan kerja didasari pada sikap saling menghargai dimana kewajiban dan hak setiap individu dihormati untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Hubungan yang baik antar individu akan menjadikan tim kerja yang handal bagi perusahaan. Untuk itu, setiap insan Indonesia Re wajib berperilaku :

1. Sebagai Atasan

- a. Melakukan pola komunikasi secara terbuka, jujur, berkreasi, berinovasi, dan berprestasi dan bertanggung jawab.
- b. Mampu mentransfer pengetahuan dan meningkatkan kompetensi demi kemajuan perusahaan.
- c. Melibatkan dan mempertimbangkan masukan dari bawahan dalam proses pengambilan keputusan.
- d. Bersikap terbuka, simpatik dan membantu bawahan, saling menghormati dan menghargai pendapat bawahan, serta dapat menerima perbedaan pendapat dengan bawahan.
- e. Mempunyai visi kedepan yang jelas.
- f. Mampu berpikir strategis dan menjabarkannya secara taktis operasional.
- g. Memberi contoh keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari, sesuai kata dengan perbuatan.
- h. Dapat mendorong/memotivasi bawahan untuk berprestasi dan secara bersama-sama mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan.
- i. Memberikan kesempatan yang sama kepada bawahan untuk mengembangkan kariernya tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, gender dan golongan.
- j. Memberikan apresiasi terhadap hasil kerja dan prestasi setiap individu dan mendorong bawahan untuk meningkatkan prestasi kerjanya.
- k. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugasnya.
- l. Menanggapi setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin dan menindaklanjutinya secara adil dan transparan sesuai peraturan perusahaan.
- m. Selalu berusaha meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas.
- n. Memelihara dan meningkatkan keutuhan dan kekompakan seluruh insan Indonesia Re agar tidak timbul persaingan yang tidak sehat antar bawahan.
- o. Senantiasa berusaha menciptakan iklim kerja yang kondusif.
- p. Tidak melakukan intimidasi atau tekanan, penghinaan, dan pelecehan terhadap bawahan.
- q. Bersikap terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun.

2. Sebagai Bawahan

- a. Bekerja jujur dan profesional dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
- b. Bersikap dan bertingkah laku santun terhadap atasan dan sesama insan Indonesia Re.
- c. Selalu berusaha meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas.
- d. Memberikan saran dan masukan yang positif kepada atasan.
- e. Berani mendiskusikan kebijakan atasan yang tidak sesuai dengan aturan perusahaan.
- f. Tidak membahas kebijakan atasan dengan sesama bawahan yang berpotensi mengundang fitnah dan kontraproduktif terhadap kinerja perusahaan.
- g. Memberikan informasi yang akurat, *up to date*, dan relevan.
- h. Disiplin dalam bekerja sesuai peraturan perusahaan.
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap tugas dengan baik.
- j. Menginformasikan kepada pimpinan bila terdapat indikasi penyimpangan.

3. Sebagai Rekan Kerja

- a. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan untuk bekerja dalam kelompok.
- b. Memiliki semangat kerja sama yang tinggi dan selalu siap membantu rekan ataupun unit kerja lain.
- c. Menjaga iklim yang kondusif untuk saling bekerja sama, serta memiliki pandangan positif terhadap sesama rekan kerja.
- d. Berusaha memberikan yang terbaik guna keberhasilan kelompok kerja.
- e. Menitikberatkan kepada kepentingan bersama.
- f. Memiliki semangat kerjasama yang tinggi dengan tidak menghilangkan persaingan yang sehat dan membantu demi kemajuan perusahaan.
- g. Menciptakan keterbukaan informasi sesama rekan kerja dan antar unit kerja untuk mendukung kerjasama dan koordinasi yang baik.
- h. Selalu berusaha untuk memelihara kebenaran dan ketepatan informasi.
- i. Menjauhi sikap malu bertanya serta rasa rendah diri dalam melaksanakan tugas.
- j. Saling menghargai dan mengisi antar individu dan antar unit kerja untuk menjamin keberhasilan perusahaan secara keseluruhan.
- k. Melakukan pekerjaan secara terkoordinasi dengan unit kerja lain.
- l. Tidak memandang rendah unit kerja lain, melainkan saling mendukung dan melakukan sinergi secara optimal.
- m. Memiliki pandangan positif terhadap sesama pegawai serta menyadari bahwa setiap individu memiliki kelebihan dan kekurangan.
- n. Tidak mencari-cari kesalahan orang lain atau saling menjatuhkan terhadap sesama rekan kerja.
- o. Melibatkan dan mempertimbangkan masukan dari rekan kerja dalam proses pengambilan keputusan.
- p. Bersikap terbuka, simpatik dan membantu sesama rekan, saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain, serta dapat menerima perbedaan pendapat dengan baik.
- q. Menciptakan suasana kerja yang baik, sportif, dan menyenangkan.
- r. Memiliki semangat persaingan yang sehat untuk memacu prestasi kerja secara optimal.

- s. Menghindari tindakan dan ucapan yang mengandung unsur intimidasi, pelecehan, penghinaan, sikap mengejek, memfitnah dan merendahkan teman.
- t. Bekerja dengan harmonis berdasarkan dedikasi dan kepercayaan bersama untuk mencapai tujuan bersama.
- u. Menghindari dan mencegah cara-cara persaingan tidak sehat antar rekan kerja.
- v. Saling membantu dan memotivasi dalam penyelesaian tugas sehari-hari.

B. Komitmen Insan Indonesia Re

Dalam rangka mewujudkan komitmen perusahaan terhadap para pemangku kepentingan, maka seluruh insan Indonesia Re memiliki komitmen untuk :

1. Senantiasa berfikir dan berperilaku secara korporasi dan tidak sektoral dengan mengutamakan kepentingan perusahaan diatas kepentingan pribadi dan/atau kelompok untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan.
2. Melaksanakan tugas secara profesional dengan penuh tanggung jawab serta menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan semangat kebersamaan.
3. Membuat rencana kerja dengan baik sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
4. Memahami sasaran kerja beserta ukuran keberhasilan.
5. Bekerja keras, serta berusaha mencari cara yang terbaik dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
6. Memiliki keuletan dan ketabahan dalam menghadapi kesulitan maupun tantangan.
7. Mendahulukan pelaksanaan tugas dan menghindari kegiatan-kegiatan yang tidak memberikan hasil kepada organisasi.
8. Memiliki sikap dan keterampilan untuk bekerja secara mandiri.
9. Menyelesaikan pekerjaan secara tuntas.
10. Memiliki kreatifitas dalam menghadapi dan mengatasi masalah-masalah baru.
11. Memiliki sikap kerja yang dinamis, selalu mencari cara yang lebih baik dan lebih maju dari yang dikerjakan sekarang.
12. Memberikan pelayanan yang adil dan bijaksana.
13. Berpegang kepada kejujuran serta tidak tergoda melakukan penyelewengan.
14. Berani mengatakan kebenaran dan berani menolak ketidakjujuran serta ketidakadilan.
15. Tidak mencari-cari kelemahan peraturan dan ketentuan perusahaan secara negatif untuk keuntungan pribadi.
16. Menghargai ketepatan waktu yang merupakan salah satu ukuran dari mutu profesional.
17. Bersungguh-sungguh dan berdisiplin tinggi, serta luwes dalam melaksanakan tugas.
18. Berani memikul tanggung jawab dan tidak melemparkan tanggung jawab kepada orang lain.
19. Memiliki motivasi yang kuat untuk mengembangkan diri dan tidak semata-mata bergantung kepada program-program pengembangan diri yang disediakan oleh perusahaan.
20. Bersemangat dalam mengikuti dan memanfaatkan kesempatan belajar yang diberikan oleh perusahaan.
21. Berusaha memperluas pengetahuan bukan hanya dibidangnya melainkan juga dibidang lain yang terkait.
22. Memiliki tanggung jawab moral terhadap tercapainya visi dan misi perusahaan.
23. Lebih mengutamakan kecintaan dan kesetiaan (loyalitas) kepada perusahaan daripada

- kepada individu pimpinan atau rekan kerja.
24. Memberi perhatian sungguh-sungguh kepada kepentingan individu sebagai insan, tanpa mengorbankan kepentingan perusahaan.
 25. Memiliki ikatan moral kepada perusahaan serta tidak semata-mata mendasarkan pada pertimbangan untung rugi dalam hubungan kerja dengan perusahaan.
 26. Melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, sesuai keahlian dan pengetahuan.
 27. Bertanggung jawab atas keputusan yang diambil sesuai bidang tugas yang dikerjakan.
 28. Memiliki sikap positif terhadap sasaran perusahaan serta bersedia bekerja keras untuk mencapainya.
 29. Berusaha secara kreatif untuk mencari ide-ide yang cemerlang demi kemajuan perusahaan.
 30. Berusaha keras untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan.
 31. Menghindari pemborosan dalam melaksanakan pekerjaan.
 32. Menghindarkan diri dari tindakan yang bersifat balas dendam terhadap atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja.
 33. Menghindarkan diri dari seluruh tindakan yang dapat melanggar ketentuan dan atau menyalahgunakan wewenang.
 34. Selalu bersikap terpuji sebagai individu dan anggota masyarakat dan tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat menurunkan citra perusahaan.
 35. Mematuhi seluruh ketentuan dan nilai-nilai budaya perusahaan untuk menjaga dan mempertahankan citra serta reputasi perusahaan.
 36. Peduli dan tanggap terhadap keluhan pelanggan.
 37. Senantiasa meningkatkan pengetahuan dan kemampuan diri.

C. Etika Bisnis Perusahaan

Setiap insan Indonesia Re harus memiliki etika dan berperilaku profesional dalam menghadapi kondisi sebagai berikut :

1. Kerahasiaan Informasi

Seluruh insan Indonesia Re wajib mengelola setiap informasi yang menjadi tanggung jawabnya dengan penuh kehati-hatian serta menjaga kerahasiaan informasi dan penyampaian hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk. Kebijakan kerahasiaan informasi perusahaan disusun untuk :

- a. Memastikan bahwa informasi yang perlu diungkapkan telah secara fair disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan oleh pejabat yang mempunyai kewenangan.
- b. Menjamin keamanan informasi rahasia perusahaan kepada *stakeholders* diluar kewenangannya baik selama aktif menjadi pekerja maupun setelah berhenti bekerja.
- c. Menjaga informasi perusahaan agar dipergunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu.

Informasi rahasia perusahaan dapat berupa namun tidak terbatas pada :

- a. Keuangan
- b. Rencana dan strategi bisnis
- c. Kebijakan internal
- d. Teknologi Informasi
- e. Hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam proses operasi perusahaan

- f. Hak kekayaan intelektual
- g. Kepegawaian
- h. Data lain yang apabila diketahui pihak lain dapat mempengaruhi kinerja perusahaan

2. Pemeliharaan dan Penggunaan Aset

Aset merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan. Pemeliharaan dan penggunaannya merupakan upaya untuk mempertahankan kelangsungan usaha perusahaan.

Terhadap aset perusahaan, setiap insan Indonesia Re wajib untuk :

- a. Menjaga agar penggunaan aset perusahaan dilakukan untuk keperluan penciptaan nilai bagi perusahaan sesuai kaidah-kaidah sosial, ekonomi, dan finansial yang dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhitungkan risiko usaha terkait.
- b. Dilarang menyimpan harta perusahaan diluar tempat yang ditentukan perusahaan.
- c. Menjaga, memelihara, mengamankan, dan menyelamatkan aset perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Tidak menggunakan dan memanfaatkan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok dan/atau aktivitas politik serta pihak ketiga lainnya.

3. Benturan Kepentingan dan Penyalahgunaan Jabatan

Benturan kepentingan adalah situasi dimana seseorang karena kedudukan atau wewenang yang dimiliki di perusahaan mempunyai kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas yang diamanatkan oleh perusahaan secara obyektif. Benturan kepentingan terjadi apabila seseorang :

- a. Menerima dan/atau memberi hadiah/manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya didalam perusahaan.
- b. Memanfaatkan informasi rahasia dan data bisnis perusahaan untuk kepentingan diluar perusahaan.
- c. Berada dalam tugas pengawasan juga terlibat dalam operasional perusahaan.
- d. Memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok.
- e. Terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan perusahaan pesaing dan/atau perusahaan mitra atau calon mitra lainnya.
- f. Melakukan pekerjaan atau profesi diluar perusahaan pada jam kerja dan mengganggu kepentingan perusahaan.
- g. Mempunyai hubungan keluarga sedarah dan/atau semenda sampai dengan derajat ketiga antar sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Terhadap kondisi benturan kepentingan tersebut, maka seluruh insan Indonesia Re :

- a. Menghindari benturan kepentingan dalam bentuk apapun dan secara personal selalu mengutamakan kepentingan perusahaan diatas kepentingan pribadi atau pihak lain.
- b. Tidak memiliki usaha yang berhubungan langsung dengan kegiatan Indonesia Re.
- c. Tidak melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta perusahaan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, atau golongan.
- d. Tidak menerima dan/atau memberi hadiah dan/atau manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya didalam perusahaan.

- e. Tidak memanfaatkan informasi rahasia dan data bisnis perusahaan untuk kepentingan diluar perusahaan.
- f. Tidak memanfaatkan dan menggunakan hak cipta perusahaan yang dapat merugikan kepentingan atau menghambat perkembangan perusahaan.
- g. Tidak melakukan investasi atau ikatan bisnis dengan pihak lain yang mempunyai keterkaitan bisnis dengan perusahaan baik langsung maupun tidak langsung.
- h. Tidak memegang jabatan apapun pada perusahaan/institusi lain yang ingin dan/atau sedang melakukan hubungan bisnis dengan perusahaan maupun yang ingin dan/atau sedang berkompetisi dengan perusahaan.
- i. Tidak memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan atau pihak lain atas beban perusahaan.
- j. Tidak memberikan perlakuan istimewa kepada pelanggan, pemasok, mitra bisnis, pemerintah atau pihak lain melebihi dari kebijakan yang ditetapkan perusahaan.
- k. Mengungkapkan dan melaporkan setiap kepentingan dan/atau kegiatan-kegiatan diluar perusahaan pada jam kerja kepada atasannya secara berjenjang untuk mendapatkan ijin.
- l. Melaporkan kepada pimpinan perusahaan bila mempunyai hubungan keluarga dengan mitra, pesaing atau Customer dan bersedia untuk tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam hubungan bisnis dengan mereka.

4. Kegiatan dan Kontribusi Politik

Perusahaan menjamin seluruh insan Indonesia Re untuk dapat melaksanakan hak atas kesempatan untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Perusahaan tidak memberikan kontribusi politik dan tidak berafiliasi ke partai politik manapun. Terhadap aktivitas politik, seluruh insan perusahaan :

- a. Tidak memanfaatkan nama, aset, dan kesempatan perusahaan untuk tujuan politik tertentu.
- b. Tidak mengatasnamakan perusahaan atau memberikan kontribusi atas nama perusahaan kepada partai politik manapun.
- c. Tidak membuat kesepakatan, perikatan, pernyataan baik secara langsung maupun tidak langsung yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki keterikatan dengan partai politik manapun.
- d. Setiap aktivitas untuk menyalurkan aspirasi politik harus dilakukan diluar jam kerja dan tidak menggunakan atribut perusahaan.
- e. Apabila seseorang menduduki jabatan di partai politik atau kegiatan politik yang akan mengganggu tugasnya di perusahaan, maka wajib mengajukan pengunduran diri dari perusahaan.
- f. Tidak melaksanakan aktivitas politik baik langsung maupun tidak langsung di lingkungan perusahaan.

5. Suap, Hadiah, Jamuan Bisnis, Donasi, dan Imbalan

- a. Suap adalah suatu perbuatan memberi ataupun menjanjikan sesuatu kepada seseorang atau pejabat yang akan mempengaruhi keputusan yang terkait dengan jabatannya, antara lain berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan

dengan kewajibannya.

Bentuk-bentuk suap dapat berupa uang, hadiah, barang, pemberian jabatan kepada keluarga ataupun bentuk lainnya yang merupakan imbalan.

Setiap insan Indonesia Re tidak diperbolehkan untuk menerima atau memberikan suap, yaitu :

- Mempengaruhi keputusan atau mengarahkan seseorang untuk memberikan ataupun menerima suap.
 - Menawarkan jasa untuk tujuan memperoleh keuntungan pribadi dengan melanggar aturan yang sudah ditentukan.
 - Memberikan fasilitas lebih kepada pihak lain dengan imbalan untuk keuntungan pribadi.
 - Menerima pemberian atau buah tangan yang ilegal atau tujuan pemberian yang tidak dibenarkan dari pihak manapun yang ingin, akan dan/atau sedang mengadakan hubungan bisnis dengan perusahaan.
 - Tindakan-tindakan lain yang dapat dikategorikan sebagai tindakan suap menurut ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Hadiah bisa dalam bentuk uang atau yang disetarakan yaitu cek, voucher, bilyet giro, barang ataupun pemberian dalam bentuk lainnya yang diberikan oleh atau kepada seseorang karena kedudukannya.
- Setiap insan Indonesia Re tidak diperbolehkan untuk menerima dan memberikan hadiah dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang melanggar ketentuan yang ada.
 - Namun hadiah dan cinderamata yang nilainya tidak melebihi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan berkaitan dengan acara-acara sosial (*social events*) yang biasanya terjadi tidak reguler dapat diperkenankan, seperti acara pernikahan.
 - Dalam rangka menjaga atau memelihara hubungan bisnis, perusahaan dapat mengeluarkan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan atas beban perusahaan pada kondisi antara lain yaitu hari raya keagamaan, perayaan ulang tahun kedinasan,pisah-sambut pejabat perusahaan, dan pernyataan simpati.
 - Bantuan berupa barang harus mencantumkan logo/nama Indonesia Re.
- c. Jamuan Bisnis yang dapat diterima/diberikan insan Indonesia Re dalam rangka kegiatan bisnis (menjadi beban perusahaan) adalah jamuan untuk menjalin kerjasama dengan calon pelanggan, pelanggan, supplier, dan mitra bisnis. Insan Indonesia Re dapat memberikan jamuan bisnis atas beban perusahaan dengan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam kaitannya dengan kegiatan perusahaan. Bila berupa jamuan, hendaknya jamuan dilakukan di tempat yang tidak menimbulkan citra negatif.
- d. Donasi merupakan sumbangan kepada sesuatu pihak, lembaga, atau organisasi. Donasi untuk tujuan amal dan dalam batas kepatutan dapat dibenarkan. Donasi untuk tujuan lainnya boleh dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting untuk keberhasilan aktivitas usaha perusahaan. Menerapkan dan memelihara perilaku yang dapat mewujudkan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu keharusan. Oleh karena itu, bagi insan Indonesia Re dalam bekerja harus :

- a. Mentaati setiap peraturan perundang-undangan dan/atau standar tentang keamanan dan keselamatan kesehatan kerja.
- b. Mengutamakan tindakan yang bersifat pencegahan untuk mengantisipasi situasi keadaan darurat (*emergency respons plan*).
- c. Melakukan penanggulangan atas kejadian kecelakaan yang terjadi sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku.
- d. Melaporkan setiap insiden dan kecelakaan kerja yang terjadi kepada pimpinan unit masing-masing dan instansi berwenang terkait dalam batas waktu yang ditentukan.
- e. Melakukan pemeriksaan, inspeksi, dan evaluasi secara berkala terhadap semua sarana termasuk sumber daya, peralatan dan sistem deteksi secara fungsional sesuai kewenangannya untuk mencapai kesiapan yang optimal.

7. Perilaku Asusila, Narkotika, Obat Terlarang, Perjudian dan Merokok

Perilaku sehat yang dilandasi dengan nilai-nilai moral dan kesusilaan setiap insan Indonesia Re diyakini dapat mempengaruhi kontribusi kinerja yang diberikan kepada perusahaan serta berpengaruh terhadap pembentukan citra perusahaan. Karena itu setiap insan Indonesia Re :

- a. Dilarang melakukan segala bentuk tindakan yang melanggar nilai kesusilaan antara lain pelecehan, penghinaan, fitnah, dan perilaku yang mengarah pada seksualitas yang mengganggu.
- b. Dilarang menggunakan, mengedarkan, dan menjual bahan/barang yang berkaitan dengan/mendukung narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya, serta minuman keras.
- c. Dilarang melakukan perjudian dalam bentuk apapun yang dapat merusak moralitas.
- d. Dilarang merokok di tempat umum kecuali pada tempat yang telah disediakan oleh perusahaan.
- e. Dilarang membawa senjata tajam dan senjata api di lingkungan Perusahaan.
- f. Dilarang membawa binatang peliharaan di lingkungan perusahaan.

8. Pencatatan Data dan Pelaporan

Pencatatan data dan pelaporan merupakan bagian penting dari suatu kegiatan Perusahaan. Pencatatan dan pengelolaan data yang baik akan sangat menunjang keberhasilan usaha, terutama pada saat proses pengambilan keputusan. Pelaporan merupakan proses penyampaian data kepada pihak yang berkepentingan.

Setiap insan Indonesia Re hendaknya mendukung terlaksananya pengelolaan data secara rapi, tertib, teliti, akurat, dan tepat waktu dengan cara :

- a. Hanya memberikan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Mencatat data dan menyusun laporan berdasarkan sumber yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Menyampaikan laporan secara benar, lengkap, singkat, jelas, tepat isi dan tepat waktu,

serta relevan untuk proses pengambilan keputusan.

- d. Tidak menyembunyikan data dan dokumen perusahaan, baik ketika menjabat ataupun setelah selesai masa tugas/jabatannya.
- e. Tidak menyembunyikan catatan yang tidak benar, atau transaksi yang melanggar hukum.

9. Kepatuhan terhadap Hukum

Kepatuhan terhadap hukum akan sangat menunjang pencapaian kinerja Indonesia Re karena sangat banyaknya interaksi dengan berbagai pihak yang mengandung konsekuensi hukum. Didalam berinteraksi dengan pihak-pihak terkait tersebut harus menunjuk pada aturan, kebijakan, perundang-undangan, dan tata tertib yang berlaku baik internal perusahaan maupun nasional, sesuai dengan lingkup kerja yang ditangani. Setiap insan Indonesia Re hendaknya menunjang kepatuhan kepada hukum dengan cara :

- a. Setiap anggota perusahaan wajib memiliki dan memahami aturan, kebijakan, dan perundang-undangan, baik yang dikeluarkan oleh perusahaan maupun pemerintah, sesuai bidang yang ditangani.
- b. Setiap manajer wajib mensosialisasikan setiap kebijakan baru yang berhubungan dengan tugas pekerjaan di bidangnya, baik yang dikeluarkan oleh perusahaan maupun pemerintah.

10. Kepatuhan terhadap Perundang-undangan dan Peraturan Perusahaan

- a. Peraturan merupakan produk hukum sebagai kriteria yang wajib ditaati atau dipedomani sehingga dicapai kondisi yang diharapkan dari peraturan tersebut.
- b. Insan Indonesia Re wajib memahami dan mematuhi aturan, kebijakan dan perundang-undangan baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun Perusahaan, terutama yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- c. Dalam berinteraksi dengan pihak-pihak yang terkait, Insan Indonesia Re tunduk kepada aturan-aturan tersebut dan mensosialisasikan setiap kebijakan baru yang berhubungan dengan tugas pekerjaan dibidangnya.

11. Kesempatan yang Sama untuk Mendapatkan Pekerjaan dan Promosi

- a. Direksi menerapkan kebijakan untuk memberikan perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama bagi Insan Indonesia Re dengan menjunjung tinggi asas keadilan dan profesionalisme.
- b. Insan Indonesia Re berkomitmen mengembangkan kapabilitas dan kompetensi secara berkelanjutan selaras dengan kepentingan dan rencana pengembangan perusahaan.
- c. Insan Indonesia Re bebas dari diskriminasi ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, usia, suku, ketidakmampuan pribadi, atau faktor-faktor lainnya yang tidak mengganggu kepentingan bisnis Perusahaan.
- d. Insan Indonesia Re bebas dari segala bentuk tekanan (pelecehan) yang mungkin timbul sebagai akibat perbedaan watak, keadaan pribadi, dan latar belakang kebudayaan seseorang.



12. Integritas Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan

Perusahaan dalam menyajikan Laporan Keuangan harus selalu memenuhi standar akuntansi yang berlaku di Indonesia yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Laporan Keuangan yang disajikan harus memuat informasi-informasi yang benar dan jujur. Proses audit terhadap Laporan Keuangan harus dilaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah yang telah diakui validitasnya, yaitu Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

BAB IV

MEKANISME PENEGAKAN PEDOMAN PERILAKU

Pelaksanaan Pedoman Perilaku ini merupakan langkah-langkah untuk mengantisipasi berbagai kendala/hambatan yang ditemui dalam penerapan, sehingga perlu dilakukan pengaturan terhadap hal-hal berikut:

A. Pihak-Pihak yang Bisa Dihubungi untuk Konsultasi

Jika Insan Indonesia Re menghadapi ketidakjelasan atas Pedoman Perilaku, atasan langsung merupakan orang pertama yang bisa dihubungi. Apabila hal tersebut tak dapat dilakukan karena sesuatu hal, maka dapat menghubungi Satuan Pengawasan Intern yang mengawasi penerapan *Good Corporate Governance*.

B. Mekanisme Penanganan Atas Laporan Pelanggaran Pedoman Perilaku

Laporan atas penanganan Pedoman Perilaku akan ditangani sebagai berikut:

1. Satuan Pengawasan Intern yang mengawas penerapan *Good Corporate Governance*, berlandaskan laporan yang diterima melakukan identifikasi masalah, mengumpulkan informasi tambahan yang relevan serta merahasiakan identitas pelapor.
2. Hasil analisis tersebut dilaporkan kepada Direksi untuk diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.

C. Konsekuensi Atas Pelanggaran Pedoman Perilaku

Setiap Insan Indonesia Re menyadari bahwa Pedoman Perilaku menjadi Pedoman bersikap dan bertindak dalam melaksanakan tugas-tugas Perseroan.

Setiap pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku baik yang mengakibatkan kerugian finansial maupun non finansial bagi Perseroan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Penanganan Permasalahan Atas Pelaksanaan Perilaku

Dalam hal timbul permasalahan atas pelaksanaan pedoman Perilaku oleh Insan Indonesia Re, pengaturan penanganannya adalah sebagai berikut:

1. Apabila ditemui pelanggaran Pedoman Perilaku di Lingkungan Perusahaan, setiap Insan Indonesia Re berkewajiban untuk segera melaporkan secara tertulis dengan menyebutkan identitas pelapor kepada pejabat yang ditunjuk untuk memonitor penerapan *Good Corporate Governance*.
2. Permasalahan perilaku Dewan Komisaris dan Direksi, penanganannya dilakukan oleh Pemegang Saham, dan Jika ada pelanggaran yang perlu dikenakan sanksi menjadi kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Permasalahan Pedoman Perilaku dalam hubungannya dengan masyarakat, penanganannya dilakukan oleh atas langsung secara berjenjang sesuai mekanisme yang berlaku.
4. Pelanggaran Pedoman Perilaku dalam hubungannya dengan masyarakat, penanganannya tetap mengacu kepada ketentuan kepegawaian yang berlaku dalam Perusahaan.



5. Pejabat yang ditunjuk untuk memonitor penerapan *Good Corporate Governance* berkewajiban untuk merespon dengan segera setiap pertanyaan, pemberitahuan, dan laporan yang diterimanya secara proporsional.

E. Komitmen Terhadap Pedoman Perilaku

Sebagai perwujudan dari kepatuhan dan kepatutan terhadap pedoman perilaku (*Code of Conduct*), maka setiap insan Indonesia Re menandatangani komitmen untuk memenuhi pedoman perilaku sebagaimana terlampir :

**PERNYATAAN KOMITMEN PEDOMAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT)
PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO)**

Dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan tugas di lingkungan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dan berpartisipasi dalam mewujudkan Perusahaan yang bersih sesuai dengan prinsip GCG yaitu Transparan, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independen dan *Fairness*, dengan ini kami sebagai Insan Indonesia Re menyatakan:

1. Menggunakan segala potensi yang dimiliki untuk turut mempercepat perwujudan Insan Indonesia Re dan Mitra Kerja yang berintegritas dan bersih dari praktik korupsi, gratifikasi dan suap, dengan cara :
 - a. Mematuhi tata nilai perusahaan, kode etik perusahaan, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dengan melakukan kegiatan baik sendiri maupun bersama yang bertujuan untuk kepentingan pribadi dan atau golongan yang akan mempengaruhi citra perusahaan.
 - b. Tidak meminta, tidak menerima, tidak menawarkan dan atau tidak menjanjikan hadiah dan atau imbalan berupa apapun dan atau siapapun yang diketahui atau patut diduga dapat menimbulkan kerugian perusahaan
 - c. Melaksanakan pengawasan dengan melaporkan setiap pelanggaran melalui sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*).
2. Melaksanakan dengan sungguh-sungguh pedoman umum GCG, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan ketentuan lainnya dari PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
3. Bersedia menerima sanksi perusahaan secara konsekuen jika terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, (tanggal, bulan & tahun)

Mengetahui

Yang Menyatakan
Divisi.....

(Nama Lengkap & Tanda tangan)
Direksi/Kadiv

(Nama Lengkap & Tanda tangan)

F. Komite Pemantau Penerapan dan Penegakan Pedoman Etika dan Perilaku (KP5)

1. Tujuan pembentukan Komite Pemantau Penerapan dan Penegakan Pedoman Etika dan Perilaku adalah :
 - i. Sebagai sumber informasi bagi insan Indonesia Re dan unit kerja tentang kebijakan dan standar perilaku yang diatur dalam pedoman ini.
 - ii. Mengkaji secara berkala dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memperjelas perilaku.
 - iii. Melaporkan kepada Direksi mengenai penerapan dan kepatuhan terhadap pedoman ini serta masalah-masalah yang dihadapi secara periodik agar dapat dikaji lebih lanjut.
 - iv. Membahas adanya pelanggaran dan mempertimbangkan sanksi yang dijatuhkan sesuai peraturan yang berlaku untuk dilaporkan dan direkomendasikan kepada Direksi bagi karyawan yang melakukan tindakan pelanggaran dan dilaporkan kepada Pemegang Saham bagi pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris.
2. Tugas Komite Pemantau Penerapan dan Penegakan Pedoman Etika dan Perilaku :
 - i. Menjadi sumber informasi bagi para insan Indonesia Re dan melakukan sosialisasi Pedoman Etika dan Perilaku untuk memastikan bahwa seluruh insan Indonesia Re memahami substansi Pedoman Etika dan Perilaku.
 - ii. Mengkoordinasikan Pedoman Etika dan Perilaku dalam website perusahaan.
 - iii. Mengkoordinasikan pelaksanaan penandatanganan pernyataan kepatuhan Pedoman Etika dan Perilaku kepada seluruh pegawai.
3. Keanggotaan Komite Pemantau Penerapan dan Penegakan Pedoman Etika dan Perilaku :

Susunan satuan tugas anggota Komite Pemantau Penerapan dan Penegakan Pedoman Etika dan Perilaku terdiri dari insan Indonesia Re secara berjenjang sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang ditetapkan oleh Direksi.

G. Pelaporan Tindakan Penyimpangan

Pelaksanaan pedoman Etika dan perilaku merupakan komitmen dan tanggung jawab seluruh insan Indonesia Re. Setiap indikasi maupun terjadinya pelanggaran terhadap panduan perilaku yang diketahuinya, insan Indonesia Re berkewajiban untuk melaporkan kepada Komite Pemantau Penerapan dan Penegakan Pedoman Etika dan Perilaku. Terhadap laporan atau pengaduan atas pelanggaran terhadap pedoman etika dan perilaku akan ditangani sebagai berikut :

1. Memperlakukan setiap pengaduan baik dari sumber internal maupun eksternal perusahaan sebagai "*confidential*" atau "rahasia".
2. Melindungi siapa saja yang memberikan laporan dan pengaduan yang didukung dengan bukti-bukti atau data-data atas dugaan perilaku yang menyimpang.
3. Tindak lanjut dari pelaporan dan pengaduan terhadap dugaan perilaku yang menyimpang disampaikan kepada Komite Pemantau Penerapan dan Penegakan Pedoman Etika dan Perilaku yang ditetapkan sesuai ketentuan perusahaan.

H. Sanksi Pelanggaran

1. Setiap insan Indonesia Re yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap pedoman etika



- dan perilaku ini akan dijatuhkan sanksi.
2. Sanksi bagi karyawan yang melakukan pelanggaran ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat laporan Komite Pemantau Penerapan dan Penegakan Pedoman Etika dan Perilaku yang ditetapkan sesuai ketentuan perusahaan.
 3. Sanksi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Pemegang Saham setelah mendapat laporan dari Komite Pemantau Penerapan dan Penegakan Pedoman Etika dan Perilaku.

BAB V

PENUTUP

Pedoman Etika dan Perilaku ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Namun disadari bahwa panduan ini tidak dapat mengarahkan seluruh tindakan yang tepat pada setiap situasi. Oleh karenanya, Perusahaan sangat mengandalkan setiap insan Indonesia Re untuk selalu berfikir dan bertindak secara benar dan tepat dalam situasi dan kondisi yang dihadapi dengan mengedepankan kepentingan Perusahaan. Untuk menjaga kesesuaian, Pedoman Etika dan Perilaku ini akan dilakukan *review* secara berkala dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan perusahaan.

Dalam penerapan dan penegakan Pedoman Etika dan Perilaku, maka :

- a. Penerapan Pedoman Etika dan Perilaku dilengkapi dengan media komunikasi untuk menyampaikan permasalahan yang timbul dan transparansi tindak lanjut atas pelanggaran dalam penerapan pedoman tersebut, agar dibuat media komunikasinya (formulir).
- b. Setiap insan Indonesia Re dapat meminta penjelasan langsung kepada atasan langsungnya jika terdapat ketidakjelasan berperilaku sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- c. Setiap insan Indonesia Re yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku, wajib melaporkan kepada Komite Pemantau dan Penegakan Penerapan Pedoman Etika dan Perilaku, dan identitasnya akan dirahasiakan.
- d. Komite Pemantau Penerapan dan Penegakan Pedoman Etika dan Perilaku melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
- e. Setiap insan Indonesia Re dapat memberikan masukan untuk penyempurnaan Pedoman Etika dan Perilaku kepada Komite Pemantau Penerapan dan Penegakan Pedoman Etika dan Perilaku.
- f. Perubahan atau revisi atas Pedoman Etika dan Perilaku dapat ditetapkan dengan pengesahan oleh Direksi dan Dewan Komisaris.